BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan yang penting. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dijajah selama 350 tahun oleh kolonial Belanda, menunjukkan indikasi bahwa tanah sebagai milik bangsa Indonesia telah diatur oleh bangsa lain dengan sikap dan niat yang asing bagi kita. Tanah sebagai berkah Illahi telah menjadi sumber keresahan dan penindasan. Rakyat ditindas melalui politik dan hukum pertanahan yang tidak berkeadilan, demi kemakmuran bangsa lain. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia mengatur sendiri tanah yang telah kita kuasai dan miliki. Akan tetapi mengatur tanah yang telah dikuasai dan dimilikinya sendiri itu tidaklah mudah, walaupun telah tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang merupakan landasan ideal hukum agraria Nasional yang menetapkan bahwa : "Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Atas landasan ideal ini, sesuai dengan falsafah Pancasila, bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang mempunyai sifat magis-religius harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat spekulasi orang atau masyarakat,

karena kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan perorangan atau golongan melainkan perjuangan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Pengelolaan tanah di Indonesia mempunyai landasan konstitusional yang merupakan arah dan kebijakan pengelolaan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat kebijakan pertanahan nasional (National Land Policy) yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan Hak-Hak Atas Tanah (Land tenure and land rights) diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum antara pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanah, hak tanggungan atas tanah, peralihan hak tanggungan. Selain itu pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahan baik dalam penataan penguasaaan, pemilikan, penggunaaan dan pemanfaatan tanah. Sampai saat ini UUPA masih merupakan landasan hukum untuk menyelenggarakan pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Demikian pula pada Kantor Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah yang ada hubungan dengan tanah, dan dalam Instansi ini pun terdiri dari bagian-bagian yang saling mendukung antara satu bagian dengan bagian yang lain demi kelangsungan Instansi tersebut. Bagian Keuangan merupakan salah satu bagian yang mempunyai peranan yang sangat penting. Dan bagian keuangan ini dapat menentukan tingkat kelancaran kegiatan operasional pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Sukabumi.

Pada Kesempatan ini penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Kantor Pertanahan Nasional Kota Sukabumi yang ditempatkan pada bagian kebendaharaan. Oleh sebab itu penulis akan membahasnya dalam bentuk laporan yang berjudul : **"TINJAUAN ATAS KEGIATAN KEBENDAHARAAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI."**

1.2. Tujuan Kuliah Kerja Praktek.

Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pembukuan pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Kebendaharaan pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pelaporan dan pengawasan Kebendaharaan pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

1.3. Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun kegunaan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek, diantaranya :

- Bagi Penulis

  Mendapatkan pengalaman, menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman baru bagi penulis mengenai kegiatan kebendaharaan pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

- Bagi Instansi

  Hasil laporan Kuliah Kerja Praktek ini dapat memberikan masukan untuk menambah informasi bagi Instansi guna mengevaluasi kembali mengenai kebendaharaan pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

- Bagi Pembaca atau Pihak Lainnya.

  Diharapkan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi, dan juga diharapkan akan menambah referensi bagi para pembaca yang akan menyelesaikan laporan.

1.4. Metode Kuliah Kerja Praktek

Metode Kuliah Kerja Praktek, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu metode yang menggambarkan tentang kegiatan kebendaharaan pada instansi tersebut secara apa adanya. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data melalui :

- Kepustakaan (Library Research)

  Menggunakan literatur buku-buku, serta data lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan data yang dikumpulkan adalah data sekunder.

- Lapangan (field research)

  Yaitu pengumpulan data primer yang dilaksanakan secara langsung pada instansi yang bersangkutan dengan mengadakan :

  - Wawancara

    Yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait mengenai masalah yang diteliti.

  - Observasi

    Yaitu mengadakan peninjauan langsung di Instansi sehingga diperoleh gambaran mengenai lingkungan instansi dengan didukung data historis yang ada.

1.5. Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek ini disalah satu Instansi Pemerintahan yaitu Kantor Pertanahan Nasional (BPN) yang beriokasi di jaian Siliwangi No.89 Sukabumi 43113, dan dalam Kuliah Kerja Praktek ini penulis ditempatkan di bagian kebendaharaan khususnya untuk bendahara DIK-Suplemen bagian pengukuran.

Waktu Kuliah Kerja Praktek dimulai pada tanggal 18 Agustus 2003 sampai dengan 19 September 2003.